



Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat

Resty Seftiany¹ • Kasman²

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) remains a serious violation of human rights with significant impacts, particularly on women and children. The Indonesian government has established Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence as the legal basis for handling such cases, with the police playing a crucial role in policy implementation. This study aims to analyze the implementation of domestic violence handling policies by the Women and Children Protection Unit (PPA) of Lahat Police Resort and to identify supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Policy implementation was analyzed using Edwards III's framework, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of domestic violence handling policies by the PPA Unit of Lahat Police Resort has generally followed existing regulations, but has not yet been fully optimal. Major obstacles include limited resources, victims' reluctance to report cases, cultural influences and social stigma, as well as difficulties in evidence collection. This study recommends strengthening institutional resources, enhancing policy socialization, and improving cross-sector coordination to increase the effectiveness of domestic violence handling and victim protection.

Keywords: policy implementation, domestic violence, PPA Unit, Edwards III, police

©2026 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial yang bersifat kompleks karena berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Karena terjadi dalam ranah domestik, kasus KDRT sering kali tersembunyi dan sulit terungkap, sehingga banyak korban tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya. Permasalahan KDRT tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga. Ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rasa malu, serta stigma sosial menjadi faktor yang menyebabkan korban enggan melaporkan peristiwa kekerasan. Kondisi ini menyebabkan KDRT berlangsung secara berulang dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang.

Dampak KDRT tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga memengaruhi perkembangan anak, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial. Anak

* Resty Seftiany (✉)

Email : -



yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan kekerasan berisiko mengalami trauma psikologis dan gangguan perilaku. Oleh karena itu, KDRT harus dipahami sebagai masalah publik yang memerlukan intervensi negara secara sistematis. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar hukum penanganan KDRT. Undang-undang ini mengatur bentuk KDRT, hak korban, serta kewajiban aparat penegak hukum. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada implementasi kebijakan di tingkat pelaksana.

Permasalahan utama dalam implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat dikarenakan masih tingginya angka kejadian KDRT yang tidak sebanding dengan jumlah laporan resmi yang masuk. Banyak korban khususnya perempuan dan anak, enggan melapor karena faktor ketergantungan ekonomi kepada pelaku, rasa takut terhadap ancaman, serta adanya stigma sosial yang menganggap KDRT sebagai aib keluarga. Kondisi ini menyebabkan kebijakan dan mekanisme penanganan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya menjangkau seluruh korban yang membutuhkan perlindungan hukum.

Permasalahan lain dalam implementasi kebijakan penanganan KDRT oleh Unit PPA Polres Lahat adalah tingginya kecenderungan pencabutan laporan oleh korban setelah proses hukum berjalan. Dalam banyak kasus, korban memilih berdamai atau menarik laporan karena adanya tekanan dari keluarga besar, intervensi tokoh masyarakat, atau harapan pelaku untuk berubah. Kondisi ini menyebabkan proses penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal dan berdampak pada lemahnya efek jera terhadap pelaku KDRT. Ketimpangan akses keadilan bagi korban yang berada di wilayah pedesaan atau terpencil. Jarak geografis, keterbatasan transportasi, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses layanan kepolisian membuat korban enggan atau tidak mampu melanjutkan proses hukum. Akibatnya, kebijakan penanganan KDRT belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Di mana penyelesaian kasus lebih diarahkan pada perdamaian demi menjaga keutuhan rumah tangga, tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan jangka panjang bagi korban. Pendekatan ini berpotensi mengabaikan hak korban atas rasa aman dan keadilan serta membuka peluang terjadinya kekerasan berulang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan penanganan KDRT. Di Kabupaten Lahat, Unit PPA Polres Lahat menjadi ujung tombak penanganan kasus KDRT. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemui berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan KDRT oleh Unit PPA Polres Lahat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat dalam menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini difokuskan pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik, mulai dari proses penerimaan laporan,



penanganan korban, hingga penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi Unit PPA Polres Lahat dalam implementasi kebijakan penanganan KDRT, baik yang bersumber dari faktor internal organisasi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun faktor eksternal seperti budaya masyarakat dan koordinasi antarinstansi. penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

LANDASAN TEORI

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus diimplementasikan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara nyata. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang sangat krusial karena menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam praktik. Menurut George C. Edwards III (1980) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang jelas dan konsisten kepada pelaksana dan masyarakat. Sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan integritas aparat pelaksana kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja dan prosedur yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Keempat faktor ini saling berkaitan dan menjadi penentu efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Dari perspektif ini Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat dapat dilihat melalui sejauh mana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dipilih bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam, sistematis, dan kontekstual mengenai implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran secara rinci proses pelaksanaan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika yang terjadi dalam praktik penanganan kasus KDRT di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang ditentukan secara purposive, meliputi personel Unit PPA, pimpinan terkait, serta pihak lain yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan penanganan KDRT, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, dan arsip institusional yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi mengenai pemahaman informan terhadap kebijakan, mekanisme pelaksanaan, bentuk pelayanan yang diberikan, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus KDRT.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penanganan KDRT oleh Unit PPA Polres Lahat ditinjau menggunakan teori Edwards III. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilakukan, namun belum menjangkau seluruh lapisan Masyarakat. Implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta regulasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara umum, Unit PPA Polres Lahat memiliki tugas utama dalam menerima pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Implementasi kebijakan ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban atas rasa aman, keadilan, dan perlindungan hukum.

Dalam praktiknya, proses penanganan KDRT diawali dengan penerimaan laporan atau pengaduan dari korban, keluarga, maupun pihak lain yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan. Unit PPA Polres Lahat menyediakan mekanisme pelaporan yang relatif mudah, baik secara langsung di kantor kepolisian maupun melalui saluran pengaduan yang tersedia. Setelah laporan diterima, petugas Unit PPA melakukan pemeriksaan awal terhadap korban untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Tahap ini menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kebutuhan akan visum et repertum dan tindakan perlindungan sementara bagi korban.

a. Komunikasi

komunikasi dalam implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit PPA Polres Lahat menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan, baik kepada aparat pelaksana maupun kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai KDRT dan mekanisme pelaporan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, koordinasi dengan pemerintah desa, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Namun demikian, efektivitas komunikasi ini belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, yang belum memahami secara jelas prosedur pelaporan maupun hak-hak korban KDRT. Selain itu, komunikasi internal antar aparat juga relatif berjalan dengan baik, terutama dalam hal pemahaman terhadap prosedur penanganan kasus KDRT. Petugas Unit PPA telah memahami alur penanganan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, kendala tetap muncul dalam komunikasi dengan korban, di mana korban sering kali tidak terbuka atau enggan memberikan informasi secara lengkap karena faktor rasa takut, tekanan keluarga, maupun stigma sosial. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses pengumpulan informasi awal yang dibutuhkan dalam penanganan kasus.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penanganan KDRT oleh Unit PPA Polres Lahat, ketersediaan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama. Jumlah personel yang terbatas tidak sebanding dengan kompleksitas dan jumlah kasus yang harus



ditangani, sehingga berdampak pada beban kerja aparat yang cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan kepada korban. Selain sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun telah tersedia ruang pelayanan khusus, namun fasilitas pendukung lainnya masih perlu ditingkatkan untuk menunjang penanganan yang lebih optimal, seperti ruang konseling yang memadai atau dukungan teknologi dalam administrasi kasus. Dari segi anggaran, keterbatasan dana operasional juga dapat memengaruhi efektivitas kegiatan sosialisasi dan penjangkauan korban di wilayah terpencil.

c. Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, aparat Unit PPA Polres Lahat menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT. Petugas berupaya menerapkan pendekatan yang lebih humanis dengan memperhatikan kondisi psikologis korban, terutama perempuan dan anak, agar tidak mengalami trauma lanjutan selama proses pemeriksaan. Sikap empati dan kepedulian yang ditunjukkan oleh aparat menjadi faktor pendukung dalam mendorong korban untuk lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dialami. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, terutama ketika aparat dihadapkan pada situasi di mana korban memilih untuk mencabut laporan atau berdamai dengan pelaku. Dalam kondisi tersebut, aparat sering berada pada dilema antara menghormati keputusan korban dan menegakkan hukum secara tegas.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penanganan KDRT oleh Unit PPA Polres Lahat telah memiliki dasar yang jelas melalui prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur setiap tahapan penanganan kasus. Mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan korban, pengumpulan alat bukti, hingga proses penyidikan telah diatur secara sistematis. Kejelasan struktur ini membantu aparat dalam menjalankan tugas secara terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. praktiknya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan struktur birokrasi, terutama terkait dengan koordinasi lintas sektor. Penanganan KDRT tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan instansi lain seperti dinas sosial, tenaga medis, dan lembaga pendamping. Koordinasi yang belum optimal dapat menghambat proses penanganan korban secara menyeluruh, terutama dalam aspek pemulihan psikologis dan sosial.

Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit PPA Polres Lahat adalah adanya landasan hukum yang jelas dan kuat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta peraturan internal Kepolisian, memberikan dasar yang tegas bagi aparat dalam bertindak. Landasan hukum ini menjadi pedoman dalam setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan hingga proses penyidikan, sehingga aparat memiliki legitimasi dan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Faktor pendukung berikutnya adalah struktur kelembagaan Unit PPA yang secara khusus dibentuk untuk menangani kasus perempuan dan anak. Keberadaan Unit PPA sebagai unit khusus memungkinkan penanganan KDRT dilakukan secara lebih terfokus dibandingkan dengan unit kepolisian lainnya. Unit ini memiliki prosedur kerja



tersendiri yang disesuaikan dengan karakteristik korban KDRT, sehingga proses penanganan dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih sensitif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Faktor Penghambat

Salah satu hambatan terbesar dalam penanganan kasus KDRT oleh Unit PPA Polres Lahat adalah korban sering takut untuk melapor atau tidak melanjutkan laporan. Banyak korban masih bergantung secara ekonomi kepada pelaku, takut diancam, atau khawatir rumah tangganya akan hancur jika kasus dibawa ke jalur hukum. Selain itu, tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar sering membuat korban memilih berdamai, meskipun kekerasan yang dialami cukup serius. Akibatnya, banyak kasus tidak bisa diproses sampai tuntas. Hambatan berikutnya adalah sulitnya mengumpulkan bukti. KDRT biasanya terjadi di dalam rumah dan tidak disaksikan orang lain.

Jika korban terlambat melapor atau tidak segera memeriksakan diri ke tenaga medis, luka atau tanda kekerasan sering sudah tidak terlihat. Kondisi ini membuat polisi kesulitan membuktikan kejadian KDRT secara hukum, sehingga kasus bisa berhenti di tengah jalan. Selain itu, cara pandang masyarakat juga menjadi penghambat. Masih banyak orang yang menganggap KDRT sebagai urusan pribadi keluarga yang tidak pantas dilaporkan ke polisi. Korban sering merasa malu atau takut dicap membuka aib keluarga. Pandangan seperti ini membuat korban memilih diam dan menerima kekerasan, padahal mereka sebenarnya membutuhkan perlindungan hukum

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lahat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan KDRT telah dilaksanakan secara prosedural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta regulasi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit PPA Polres Lahat telah menjalankan peran dan fungsinya dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan perlindungan awal kepada korban dengan pendekatan yang relatif humanis dan berorientasi pada korban.

Ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III, aspek komunikasi telah berjalan melalui sosialisasi dan mekanisme pelaporan, namun belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Aspek sumber daya masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi jumlah personel maupun dukungan sarana dan prasarana, yang memengaruhi optimalisasi penanganan kasus. Dari sisi disposisi, aparat Unit PPA menunjukkan komitmen dan sikap yang cukup baik dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, meskipun dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan. Sementara itu, struktur birokrasi dan prosedur kerja telah tersedia dan relatif jelas, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh pendekatan pragmatis yang cenderung mengutamakan perdamaian dibandingkan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan jangka panjang korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis*. New York: Routledge.



- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, R., & Rahmawati, I. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(2), 123–135.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Hamdi, M. (2015). *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, N. (2019). *Hukum perlindungan perempuan dan anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Indarti, E. (2018). *Kriminologi dan viktimologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Iskandar. (2016). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Referensi.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pedoman penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak*. Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2014). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Teori kebijakan, analisis kebijakan, dan proses kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratama, A. (2020). Implementasi kebijakan penanganan KDRT di kepolisian daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–60.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta.
- Santoso, T. (2019). *Kekerasan terhadap perempuan: Perspektif hukum dan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, D. P. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dan budaya patriarki. *Jurnal Sosiologi*, 9(1), 67–80.
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subarsono. (2016). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2017). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

